

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.

Kehadiran internet ini telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan. Akan tetapi, pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh internet terhadap setiap aspek kehidupan tersebut tidaklah secara universal memberikan dampak yang baik. Kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat juga memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu.

Dalam perkembangan internet, telah muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik itu kejahatan yang dilakukan oleh individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan dengan kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dalam kejahatan dunia maya, terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak terjadi

saat ini adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan perjudian *online*.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>1</sup> Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian.

Perjudian *online* ini merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial. Tindak Pidana Perjudian mempunyai dampak negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Efek negatif dari perjudian ini dimana para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian ini, pihak yang kalah akan terus mencoba untuk menarik kembali uang yang kalah tersebut, kemudian akan terus berusaha untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, perjudian ini akan membuat orang-orang semakin ketagihan untuk melakukannya.

Di Indonesia, perjudian *online* ini sedang marak terjadi hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Adapun bentuk-bentuk judi *online* yang berkembang dewasa ini adalah: judi bola *online*, poker, togel, casino dan berbagai jenis lainnya. Jenis permainan judi ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa. Kemudian, judi

---

<sup>1</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, Hal. 179.

*online* juga memberikan penghasilan atau hasil kemenangan yang sangat besar mulai dari puluhan juta, hingga ratusan juta dan miliaran rupiah.

Akibat dari Perjudian *Online* ini menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu:

1. Pemalas

Para *Bettor* yang sudah kecanduan dengan Perjudian pastinya akan menjadi seorang pribadi yang malas. Karena para *bettor* ini tentunya pernah mengalami kemenangan yang jumlahnya mungkin berlipat dari pada harus sibuk dengan pekerjaan. Karena hal tersebut para *bettor* merasakan hal yang tentunya lebih mudah dengan *income* yang cukup besar.

2. Depresi

Untuk pemain yang mengalami kekalahan ini merupakan sebuah risiko yang cukup besar para pemain yang menang dan kalah dapat mengalami perbedaan perasaan yang berlebihan seperti layaknya mengkonsumsi Narkoba. Para pemain yang kecanduan bahkan ada yang sampai memasukkan harta benda mereka kedalam taruhan dan banyak pula pemain yang mengalami penyakit kejiwaan bahkan hal terparahnya ialah bunuh diri karena kalah dalam perjudian.

3. Kriminal

Pecandu judi akan melakukan hal apa saja untuk dapat bermain meskipun mereka tidak memiliki harta benda yang dapat dipertaruhkan lagi. Kemudian hal tersebut menjadi permasalahan bagi orang disekitarnya. Beberapa penyimpangan-penyimpangan dapat muncul karena hal tersebut seperti merampok, penipuan, pembunuhan dan lain- lain.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Perjudian di Indonesia adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - 1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
  - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.

Akan tetapi Pasal 303 ayat 1 KUHP belum dapat menjangkau Tindak Pidana Perjudian *Online*, sehingga dewasa ini ketentuan Tindak Pidana Judi *Online* diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

---

<sup>2</sup> <http://ranking-femme.com/74-2/>, diakses tanggal 5 Mei 2017

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, merupakan suatu perbuatan yang dilarang”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 maka peran Kepolisian sangatlah dibutuhkan. Mengingat peran alat bukti elektronik dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kepolisian harus diperkaya pengetahuan yang lebih tentang langkah-langkah dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online* ini. Sehingga, dalam kapasitasnya selaku alat negara, Kepolisian mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya ketertiban dan keamanan umum, terwujudnya keamanan dalam negeri yang stabil dan memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa tujuan polisi adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Kepolisian merupakan salah satu pihak terdepan dan yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi perjudian *online* ini. Untuk itu, perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan judi *online* ini. Mengingat perjudian *online* ini makin hari makin bertambah peminatnya dan semakin berkembang di Indonesia. Kemudian ada banyak kasus yang terjadi, namun tidak banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan tuntas. Dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya, dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat

penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam memberantasan perjudian *online*. Untuk itu penulis mengambil judul **“Peranan Lembaga Kepolisian Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi di Polrestabes Medan)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan)?
2. Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan).
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wacana dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana perjudian *online* yang secara sah melanggar hukum dan dilarang oleh negara. Sehingga masyarakat tidak terjerumus di dalamnya dan ikut serta berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.

#### b. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan terhadap aparat penegak hukum mengenai tindak pidana perjudian *online*. Sehingga membantu aparat penegak hukum untuk memberantas dan mengadili pelaku perjudian *online* di Indonesia.

#### c. Bagi diri sendiri

Sebagai penambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Kepolisian adalah bertalian dengan Polisi. Polisi dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah "*politeia*" sehari-hari disebut "*Polis*", adalah suatu negara kota, tetapi serentak kota Polis menunjukkan kepada rakyat yang hidup dalam negara kota itu. Polis timbul sebagai suatu bentuk kemasyarakatan baru antara abad ke 8 dan abad ke 7 sebelum masehi dan cepat sekali berkembang menjadi ratusan negara kota serta merupakan pusat segala keaktifan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan religius serta otonom, swasembada dan kemerdekaan.<sup>4</sup>

Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan Kepolisian guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan disini termasuk keselamatan jiwa, harta benda setiap

---

<sup>3</sup> H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, Hal. 8

<sup>4</sup> H. R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, Hal. 15

orang dan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Pelaksanaan tugas dan wewenang dari kepolisian tersebut, tetap berada dalam bingkai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan UUD 1945, POLRI mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.<sup>5</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan

---

<sup>5</sup> Sujono Sumarjono, *Siap Tempur Tes Masuk Anggota POLRI*, Jogjakarta: DIVA Pers, 2011, Hal. 39

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok kepolisian tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan sistem peradilan pidana sebagai lingkaran setan mafia peradilan.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

---

<sup>6</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, Hal. 390

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan serta menindak pelaku kejahatan saja, melainkan juga dituntut memberikan bimbingan dan pencerahan pada masyarakat. Menjadi polisi pada masa mendatang tidak cukup bermodalan fisik yang kuat, suara yang keras. Tetapi, harus memiliki mental dan moral yang baik, spiritual dan iman yang kokoh, wawasan yang integral, kecakapan dalam bidang kepolisian, santun, berwibawa, dan bisa bermitra dengan masyarakat.<sup>7</sup>

### 3. Diskresi Kepolisian

Dasar hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>7</sup> Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pencil-324, 2010, Hal. 43

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KUHAP juga memuat dasar hukum tentang diskresi dalam Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP, yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan juga Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP.<sup>8</sup>

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows (ED), *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge one self*”. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Hadi Sapotro, diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.<sup>10</sup> Pengertian diskresi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya.<sup>11</sup>

Istilah diskresi adalah pengindonesiaan dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang mempunyai arti kebijaksanaan, keleluasaan. Sementara itu, ada pendapat lain tentang diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan “moral” dari pada “hukum”. Diskresi dapat terjadi di semua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup><http://digilib.unila.ac.id/5341/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 26 Mei 2017

<sup>9</sup> D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1985, Hal. 100

<sup>10</sup>*Ibid. Hal. 101*

<sup>11</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 134

<sup>12</sup>*Ibid. Hal. 135*

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>15</sup>

Beberapa definisi Tindak Pidana menurut para ahli, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana.”
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

---

<sup>13</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 36

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cetakan ke-4, Hal. 49

<sup>15</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 57

- c. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>

Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roesland Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *Strafbaar Feit* itu. Utrecht menyalin istilah *Strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana.<sup>17</sup> Utrecht memakai istilah peristiwa hukum karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>18</sup> Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni:

- a. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal.58

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 94

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 7

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 51

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *vonerman* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

### 3. Subyek Tindak Pidana

---

194 <sup>20</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 193-

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 7

a. Manusia sebagai subyek

Subyek tindak pidana adalah manusia. Pernah dikenal pula, dipertanggungjawab pidanakannya badan hukum sebagai subyek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawab pidanakan adalah pengurusnya.<sup>22</sup>

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barang siapa, warganegara Indonesia, narkoba, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal-Pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan “setiap orang”).
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal-pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan “kejiwaan” dari petindak.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>23</sup>

b. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam perkembangan hukum pidana, subyek dari tindak pidana tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam Buku I Pasal 120

---

<sup>22</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012, Hal. 218

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 218

Rancangan KUHP tahun 1987/1988, diberikan pengertian sebagai berikut: “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.

Dari sini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas dari pada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*) maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum, firma, dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.<sup>24</sup>

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian itu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pembagian tindak pidana yang dimaksud yaitu:

##### a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku ke II dan pelanggaran di dalam Buku ke III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

---

<sup>24</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 50

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>25</sup>

b. Delik formal dan Delik materil

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>26</sup>

c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan Tindak pidana kalalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kelalaian).<sup>27</sup>

d. Delik komisi dan delik omisi

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 58

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 45

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 127

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materil dan formil. Di sini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan.

Delik omisi adalah delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Di bedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi yang tidak murni terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).<sup>28</sup>

e. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakuan secara berulang.<sup>29</sup>

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sofmedia, 2015, Hal. 135

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 136

g. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu, delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).<sup>31</sup>

Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>32</sup>

h. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana Korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

i. Delik hukum dan delik undang-undang

Delik hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca

---

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 47

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 61

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 132

<sup>33</sup> *Ibid.* Hal. 131

undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Delik undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah penegemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP).<sup>34</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

#### **1. Pengertian Perjudian Dan Perjudian *Online***

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untung saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.<sup>35</sup>

Perjudian juga diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>36</sup>

Menurut KUHP, Pasal 303 ayat 3 yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan

---

<sup>34</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, Hal. 74

<sup>35</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1981, Hal.

<sup>36</sup> M. Sudradjat Bassar, *loc.cit.*, Hal. 179

perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Selanjutnya, perjudian *online* adalah merupakan permainan judi yang dilakukan secara *online* melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian *online* ini adalah permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi, bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>37</sup>

## 2. Perumusan tindak pidana perjudian di dalam KUHP

a) Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa ijin:
  - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

---

<sup>37</sup><http://panduanbermain.logdown.com/posts/779469-pengertian-judi-online-di-internet>, diakses 1 Juni 2017

- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;<sup>38</sup>
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>39</sup>
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>40</sup>

Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja, oleh pembentuk Undang-undang telah menempatkan di depan unsur-unsur obyektif yang ketiga sampai yang kelima. Sehingga, Hakim dalam sidang pengadilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi kesengajaan tersebut dan mampu membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha;
- b. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, Hal. 55-56

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

c. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermaian judi.<sup>41</sup>

2. Unsur-unsur obyektif:

1) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>42</sup>

2) Tanpa mempunyai hak untuk itu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermaian judi.

3) Melakukan sebagai usaha

Unsur obyektif ketiga menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

4) Menawarkan atau memberikan kesempatan

Unsur obyektif keempat menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan

---

<sup>41</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 285

<sup>42</sup>*Ibid.* Hal. 286

yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.<sup>43</sup>

5) Untuk bermain judi

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah unsur untuk bermain judi. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku harus dapat dibuktikan sebagai orang yang melakukan suatu usaha, yakni tindakan atau perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur ini, oleh pembentuk Undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur: a. turut serta; b. melakukan sesuatu; c. daartoe yang menunjukkan pada usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan sengaja telah dilakukan tanpa hak.

Agar terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut di atas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
2. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
3. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukan sebagai suatu usaha dan tanpa hak.

b. Unsur-unsur obyektif:

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

3. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keturutsertaannya. Pelaku harus dapat dibuktikan keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu.

4. Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi

Unsur ini menunjukkan bahwa objek dari keturutsertaan pelaku seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu harus merupakan sesuatu kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan oleh orang lain.<sup>44</sup>

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif: dengan sengaja

---

<sup>44</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hal. 324-328

Agar seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka di sidang pengadilan terdakwa maupun hakim harus dapat membuktikan:

1. Tentang adanya kehendak terdakawa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,
2. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.<sup>45</sup>

b. Unsur-unsur obyektif

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Hal. 330-331

<sup>46</sup>*Ibid.*

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif: dengan sengaja

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, baik penuntut umum maupaun hakim hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
2. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
3. Adanya penegetahuan terdakwa bahwa ia turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

b. Unsur-unsur obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, maka ia dapt disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

3. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Undang-undang mensyaratkan bahwa keturutsertaan pelaku harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.

4. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

2. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

3. Turut serta

Kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

4. Sebagai suatu usaha

Unsur menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam permainan judi itu sebagai suatu usaha.

5. Dalam permainan judi

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya sebagai suatu usaha dalam permainan judi.<sup>47</sup>

b) Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;<sup>48</sup>
  - 2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.<sup>49</sup>
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana

---

<sup>47</sup>*Ibid.* Hal. 335-339

<sup>48</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, Hal. 55-56

<sup>49</sup>*Ibid.* Hal. 57

penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>50</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi

Memakai kesempatan yang terbuka untuk bermain judi bukan merupakan pemakaian kesempatan yang terbuka, karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

3. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP

Unsur obyektif ini merupakan unsur yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.<sup>51</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif:

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP.

2. Turut serta berjudi

Kata turut serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

3. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus dibuat oleh atau atas nam pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum.<sup>52</sup>

### 3. Jenis-jenis tindak pidana perjudian *online*

---

<sup>51</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*, Hal. 311-313

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal. 313-314

Adapun jenis-jenis perjudian *online* yang sedang marak terjadi sekarang ini, yaitu:

- a) *Sbobet*  
Merupakan judi *online* yang berpersai untuk taruhan bola. Merek dagang *Sbobet* ini bisa dibbilang adalah yang paling berjaya dan terkenal di ranah judi online. *Sbobet* sendiri merupakan singkatan dari *sportsbook Online*, dimana di dalamnya terdapat pasaran-pasaran bola yang akan di-update setiap harinya sesuai dengan pertandingan-pertandingan yang akan datang maupun yang sedang berlangsung. Jadi, para member bisa memainkan judi bola bahkan ketika bola berjalan sekalipun.
- b) *Ibcbet*  
Merupakan judi *online* yang sebenarnya sama saja seperti Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara *Ibcbet* dan *Sbobet*. Kedua merek ini bersaing dengan begitu ketat di dunia judi *online*. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki oleh *Ibcbet*, maka itu adalah varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga merupakan sarana menghasilkan uang.
- c) 338a atau *Sbobet* Casino  
Merupakan judi *online* yang pada dasarnya berbasis pada permainan judi casino *online*. Banyak sekali permainan yang bisa dimainkan melalui situs 338a ini. Beberapa diantaranya adalah *baccarat*, *balckjack*, *sic bo* (Judi dadu) dan *roulette*.
- d) SGD777  
Merupakan judi *online* casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat dalam di dalam situs ini kurang lebih sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.
- e) Bola tangkas 2  
Merupakan judi *online* ketangkasan. Mungkin kalau anda pernah berada pada era judi micky mouse, maka anda akan mendapat sensasi ini kembali, namun secara *online*. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi dan murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi *online*, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan bisa dimainkan dengan aman dan nyaman di rumah tanpa takut.
- f) Isin 4D  
Merupakan judi *online* yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi *onlinenya*. Hanya dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak *user*, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi *online* memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> <http://Ligatop.com/judi-online-macam-macam-jenis-judi-internet/>, diakses tanggal 1 juni 2017

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan) dan kendala-kendala apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, karena merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan untuk melakukan wawancara kepada Penyidik yang bertugas untuk menangani tindak pidana perjudian *online*.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber di Poltabes Medan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hasil penelitian dari kalangan hukum.<sup>54</sup>

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke

---

<sup>54</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 31-32

arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.

Kehadiran internet ini telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan. Akan tetapi, pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh internet terhadap setiap aspek kehidupan tersebut tidaklah secara universal memberikan dampak yang baik. Kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat juga memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu.

Dalam perkembangan internet, telah muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik itu kejahatan yang dilakukan oleh individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan dengan kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dalam kejahatan dunia maya, terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak terjadi saat ini adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan perjudian *online*.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>55</sup> Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian.

---

<sup>55</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, Hal. 179.

Perjudian *online* ini merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial. Tindak Pidana Perjudian mempunyai dampak negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Efek negatif dari perjudian ini dimana para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian ini, pihak yang kalah akan terus mencoba untuk menarik kembali uang yang kalah tersebut, kemudian akan terus berusaha untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, perjudian ini akan membuat orang-orang semakin ketagihan untuk melakukannya.

Di Indonesia, perjudian *online* ini sedang marak terjadi hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Adapun bentuk-bentuk judi *online* yang berkembang dewasa ini adalah: judi bola *online*, poker, togel, casino dan berbagai jenis lainnya. Jenis permainan judi ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa. Kemudian, judi *online* juga memberikan penghasilan atau hasil kemenangan yang sangat besar mulai dari puluhan juta, hingga ratusan juta dan miliaran rupiah.

Akibat dari Perjudian *Online* ini menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu:

4. Pemas

Para *Bettor* yang sudah kecanduan dengan Perjudian pastinya akan menjadi seorang pribadi yang malas. Karena para *bettor* ini tentunya pernah mengalami kemenangan yang jumlahnya mungkin berlipat dari pada harus sibuk dengan pekerjaan. Karena hal tersebut para *bettor* merasakan hal yang tentunya lebih mudah dengan *income* yang cukup besar.

5. Depresi

Untuk pemain yang mengalami kekalahan ini merupakan sebuah risiko yang cukup besar para pemain yang menang dan kalah dapat mengalami perbedaan perasaan yang berlebihan seperti layaknya mengkonsumsi Narkoba. Para pemain yang kecanduan bahkan ada yang sampai memasukkan harta benda mereka kedalam taruhan dan banyak pula pemain yang mengalami penyakit kejiwaan bahkan hal terparahnya ialah bunuh diri karena kalah dalam perjudian.

6. Kriminal

Pecandu judi akan melakukan hal apa saja untuk dapat bermain meskipun mereka tidak memiliki harta benda yang dapat dipertaruhkan lagi. Kemudian hal tersebut menjadi permasalahan bagi orang disekitarnya. Beberapa penyimpangan-

penyimpangan dapat muncul karena hal tersebut seperti merampok, penipuan, pembunuhan dan lain- lain.<sup>56</sup>

Tindak Pidana Perjudian di Indonesia adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - 1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
  - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.

Akan tetapi Pasal 303 ayat 1 KUHP belum dapat menjangkau Tindak Pidana Perjudian *Online*, sehingga dewasa ini ketentuan Tindak Pidana Judi *Online* diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, merupakan suatu perbuatan yang dilarang”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 maka peran Kepolisian sangatlah dibutuhkan. Mengingat peran alat bukti elektronik dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kepolisian harus diperkaya pengetahuan yang lebih tentang langkah-langkah dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online* ini. Sehingga, dalam kapasitasnya selaku alat negara, Kepolisian mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya ketertiban dan keamanan umum, terwujudnya keamanan dalam negeri yang stabil dan memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

---

<sup>56</sup> <http://ranking-femme.com/74-2/>, diakses tanggal 5 Mei 2017

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa tujuan polisi adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Kepolisian merupakan salah satu pihak terdepan dan yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi perjudian *online* ini. Untuk itu, perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan judi *online* ini. Mengingat perjudian *online* ini makin hari makin bertambah peminatnya dan semakin berkembang di Indonesia. Kemudian ada banyak kasus yang terjadi, namun tidak banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan tuntas. Dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya, dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam memberantasan perjudian *online*. Untuk itu penulis mengambil judul **“Peranan Lembaga Kepolisian Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi di Polrestabes Medan)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

3. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan)?
4. Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan).
4. Untuk mengetahui Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

3. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wacana dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

4. Manfaat Praktis

- d. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana perjudian *online* yang secara sah melanggar hukum dan dilarang oleh negara. Sehingga

masyarakat tidak terjerumus di dalamnya dan ikut serta berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.

e. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan terhadap aparat penegak hukum mengenai tindak pidana perjudian *online*. Sehingga membantu aparat penegak hukum untuk memberantas dan mengadili pelaku perjudian *online* di Indonesia.

f. Bagi diri sendiri

Sebagai penambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah Polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan

dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.<sup>57</sup>

Kepolisian adalah bertalian dengan Polisi. Polisi dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah “*politeia*” sehari-hari disebut “*Polis*”, adalah suatu negara kota, tetapi serentak kota Polis menunjukkan kepada rakyat yang hidup dalam negara kota itu. Polis timbul sebagai suatu bentuk kemasyarakatan baru antara abad ke 8 dan abad ke 7 sebelum masehi dan cepat sekali berkembang menjadi ratusan negara kota serta merupakan pusat segala keaktifan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan religius serta otonom, swasembada dan kemerdekaan.<sup>58</sup>

Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan Kepolisian guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan disini termasuk keselamatan jiwa, harta benda setiap orang dan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Pelaksanaan tugas dan wewenang dari kepolisian tersebut, tetap berada dalam bingkai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

---

<sup>57</sup> H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Displin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, Hal. 8

<sup>58</sup> H. R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, Hal. 15

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sesuai dengan UUD 1945, POLRI mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.<sup>59</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Menegakkan hukum; dan
6. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok kepolisian tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

---

<sup>59</sup> Sujono Sumarjono, *Siap Tempur Tes Masuk Anggota POLRI*, Jogjakarta: DIVA Pers, 2011, Hal. 39

- m. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- n. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- o. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- p. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- q. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- r. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- s. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- t. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- u. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- v. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian

sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan sistem peradilan pidana sebagai lingkaran setan mafia peradilan.<sup>60</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- n. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- o. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- p. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- q. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- r. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- s. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- t. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- u. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- v. mencari keterangan dan barang bukti;
- w. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

---

<sup>60</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, Hal. 390

- x. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- y. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- z. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- m. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- n. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- o. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- p. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- q. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- r. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- s. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- t. mengadakan penghentian penyidikan;
- u. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- v. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- w. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- x. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan serta menindak pelaku kejahatan saja, melainkan juga dituntut memberikan bimbingan dan pencerahan pada masyarakat. Menjadi polisi pada masa mendatang tidak cukup bermodalan fisik yang kuat, suara yang keras. Tetapi, harus memiliki mental dan moral yang baik, spiritual dan iman yang kokoh, wawasan yang integral, kecakapan dalam bidang kepolisian, santun, berwibawa, dan bisa bermitra dengan masyarakat.<sup>61</sup>

### 3. Diskresi Kepolisian

Dasar hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KUHAP juga memuat dasar hukum tentang diskresi dalam Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP, yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan juga Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP.<sup>62</sup>

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows (ED), *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge one self*”. Dalam hal ini

---

<sup>61</sup> Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pencil-324, 2010, Hal. 43

<sup>62</sup><http://digilib.unila.ac.id/5341/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 26 Mei 2017

diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>63</sup>

Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.<sup>64</sup> Pengertian diskresi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya.<sup>65</sup>

Istilah diskresi adalah pengindonesiaan dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang mempunyai arti kebijaksanaan, keleluasaan. Sementara itu, ada pendapat lain tentang diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan “moral” dari pada “hukum”. Diskresi dapat terjadi di semua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan.<sup>66</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana, hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa

---

<sup>63</sup> D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1985, Hal. 100

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 101

<sup>65</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 134

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 135

Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana.<sup>67</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>68</sup>

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>69</sup>

Beberapa definisi Tindak Pidana menurut para ahli, antara lain:

- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana.”
- e. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”
- f. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>70</sup>

Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roesland Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak

---

<sup>67</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 36

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cetakan ke-4, Hal. 49

<sup>69</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 57

<sup>70</sup> *Ibid.* Hal.58

untuk menerjemahkan *Strafbaar Feit* itu. Utrecht menyalin istilah *Strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana.<sup>71</sup> Utrecht memakai istilah peristiwa hukum karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>72</sup> Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>73</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni:

### c. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

6. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
7. Maksud atau *vonerman* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 94

<sup>72</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 7

<sup>73</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 51

8. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
9. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
10. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

d. Unsur Obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>74</sup>

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

4. Sifat melawan hukum
5. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
6. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>75</sup>

### 3. Subyek Tindak Pidana

c. Manusia sebagai subyek

Subyek tindak pidana adalah manusia. Pernah dikenal pula, dipertanggungjawab pidanakannya badan hukum sebagai subyek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak

<sup>74</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 193-

<sup>75</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 7

melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawab pidanakan adalah pengurusnya.<sup>76</sup>

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

4. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barang siapa, warganegara Indonesia, narkoba, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal-Pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan “setiap orang”).
  5. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal-pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan “kejiwaan” dari petindak.
  6. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>77</sup>
- d. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam perkembangan hukum pidana, subyek dari tindak pidana tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam Buku I Pasal 120 Rancangan KUHP tahun 1987/1988, diberikan pengertian sebagai berikut: “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.

---

<sup>76</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, Hal. 218

<sup>77</sup> *Ibid.* Hal. 218

Dari sini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas dari pada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*) maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum, firma, dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.<sup>78</sup>

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian itu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pembagian tindak pidana yang dimaksud yaitu:

##### j. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku ke II dan pelanggaran di dalam Buku ke III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa

---

<sup>78</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 50

yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>79</sup>

k. Delik formal dan Delik materil

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>80</sup>

l. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan Tindak pidana kalalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kelalaian).<sup>81</sup>

m. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materil dan formil. Di sini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan.

---

<sup>79</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 58

<sup>80</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 45

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 127

Delik omisi adalah delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Di bedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi yang tidak murni terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).<sup>82</sup>

n. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>83</sup>

o. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.<sup>84</sup>

p. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan,

---

<sup>82</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sofmedia, 2015, Hal. 135

<sup>83</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 136

<sup>84</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 47

perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu, delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).<sup>85</sup>

Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>86</sup>

q. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana Korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

r. Delik hukum dan delik undang-undang

Delik hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>85</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 61

<sup>86</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 132

<sup>87</sup> *Ibid.* Hal. 131

Delik undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah penegemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP).<sup>88</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

#### **1. Pengertian Perjudian Dan Perjudian *Online***

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untung saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.<sup>89</sup>

Perjudian juga diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>90</sup>

Menurut KUHP, Pasal 303 ayat 3 yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

---

<sup>88</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, Hal. 74

<sup>89</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1981, Hal. 256

<sup>90</sup> M. Sudradjat Bassar, *loc.cit.*, Hal. 179

Selanjutnya, perjudian *online* adalah merupakan permainan judi yang dilakukan secara *online* melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian *online* ini adalah permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi, bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>91</sup>

## 2. Perumusan tindak pidana perjudian di dalam KUHP

c) Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

4. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa ijin:
  - 4) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 5) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - 6) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup><http://panduanbermain.logdown.com/posts/779469-pengertian-judi-online-di-internet>, diakses 1 Juni 2017

<sup>92</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, Hal. 55-56

5. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>93</sup>
6. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>94</sup>

Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

3. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja, oleh pembentuk Undang-undang telah menempatkan di depan unsur-unsur obyektif yang ketiga sampai yang kelima. Sehingga, Hakim dalam sidang pengadilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi kesengajaan tersebut dan mampu membuktikan tentang:

- d. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha;
- e. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- f. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk permainan judi.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 285

4. Unsur-unsur obyektif:

6) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>96</sup>

7) Tanpa mempunyai hak untuk itu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermaian judi.

8) Melakukan sebagai usaha

Unsur obyektif ketiga menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

9) Menawarkan atau memberikan kesempatan

Unsur obyektif keempat menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.<sup>97</sup>

10) Untuk bermain judi

---

<sup>96</sup>*Ibid.* Hal. 286

<sup>97</sup>*Ibid.*

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah unsur untuk bermain judi. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku harus dapat dibuktikan sebagai orang yang melakukan suatu usaha, yakni tindakan atau perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

c. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur ini, oleh pembentuk Undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur: a. turut serta; b. melakukan sesuatu; c. daartoe yang menunjukkan pada usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan sengaja telah dilakukan tanpa hak.

Agar terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut di atas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

4. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
5. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
6. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukan sebagai suatu usaha dan tanpa hak.

d. Unsur-unsur obyektif:

5. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang

diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

6. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

7. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keturutsertaannya. Pelaku harus dapat dibuktikan keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu.

8. Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi

Unsur ini menunjukkan bahwa objek dari keturutsertaan pelaku seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu harus merupakan sesuatu kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan oleh orang lain.<sup>98</sup>

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

c. Unsur subyektif: dengan sengaja

Agar seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka di sidang pengadilan terdakwa maupun hakim harus dapat membuktikan:

---

<sup>98</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hal. 324-328

3. Tentang adanya kehendak terdakawa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,
4. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.<sup>99</sup>

d. Unsur-unsur obyektif

4. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

5. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

6. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.<sup>100</sup>

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

c. Unsur subyektif: dengan sengaja

---

<sup>99</sup>*Ibid.* Hal. 330-331

<sup>100</sup>*Ibid.*

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, baik penuntut umum maupaun hakim hakim harus dapat membuktikan tentang:

4. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
5. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
6. Adanya penegetahuan terdakwa bahwa ia turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

d. Unsur-unsur obyektif:

5. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, maka ia dapt disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

6. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

7. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Undang-undang mensyaratkan bahwa keturutsertaan pelaku harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.

8. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu:

6. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

7. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

8. Turut serta

Kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

9. Sebagai suatu usaha

Unsur menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam permainan judi itu sebagai suatu usaha.

10. Dalam permainan judi

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya sebagai suatu usaha dalam permainan judi.<sup>101</sup>

d) Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

3) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;<sup>102</sup>

4) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.<sup>103</sup>

4. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>104</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur obyektif:

---

<sup>101</sup>*Ibid.* Hal. 335-339

<sup>102</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, Hal. 55-56

<sup>103</sup>*Ibid.* Hal. 57

<sup>104</sup>*Ibid.*

4. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

5. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi

Memakai kesempatan yang terbuka untuk bermain judi bukan merupakan pemakaian kesempatan yang terbuka, karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

6. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP

Unsur obyektif ini merupakan unsur yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.<sup>105</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif:

4. Barangsiapa

---

<sup>105</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*, Hal. 311-313

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP.

5. Turut serta berjudi

Kata turut serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

6. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus dibuat oleh atau atas nam pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum.<sup>106</sup>

### 3. Jenis-jenis tindak pidana perjudian *online*

Adapun jenis-jenis perjudian *online* yang sedang marak terjadi sekarang ini, yaitu:

g) *Sbobet*

Merupakan judi *online* yang berpersai untuk taruhan bola. Merek dagang *Sbobet* ini bisa dibbilang adalah yang paling berjaya dan terkenal di ranah judi online. *Sbobet* sendiri merupakan singkatan dari *sportsbook Online*, dimana di dalamnya terdapat pasaran-pasaran bola yang akan di-update setiap harinya sesuai dengan pertandingan-pertandingan yang akan datang maupun yang sedang berlangsung. Jadi, para member bisa memainkan judi bola bahkan ketika bola berjalan sekalipun.

h) *Ibcbet*

Merupakan judi *online* yang sebenarnya sama saja seperti *Sbobet*. Tidak banyak yang membedakan antara *Ibcbet* dan *Sbobet*. Kedua merek ini bersaing dengan begitu ketat di

---

<sup>106</sup>*Ibid.* Hal. 313-314

dunia judi *online*. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki oleh *Ibcbet*, maka itu adalah varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga merupakan sarana menghasilkan uang.

i) 338a atau *Sbobet Casino*

Merupakan judi *online* yang pada dasarnya berbasis pada permainan judi casino *online*. Banyak sekali permainan yang bisa dimainkan melalui situs 338a ini. Beberapa diantaranya adalah *baccarat*, *balckjack*, *sic bo* (Judi dadu) dan *roulette*.

j) SGD777

Merupakan judi *online* casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat dalam di dalam situs ini kurang lebih sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.

k) Bola tangkas 2

Merupakan judi *online* ketangkasan. Mungkin kalau anda pernah berada pada era judi *micky mouse*, maka anda akan mendapat sensasi ini kembali, namun secara *online*. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi dan murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi *online*, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan bisa dimainkan dengan aman dan nyaman di rumah tanpa takut.

l) Isin 4D

Merupakan judi *online* yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi *onlinenya*. Hanya dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak *user*, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi *online* memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.<sup>107</sup>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

---

<sup>107</sup> <http://Ligatop.com/judi-online-macam-macam-jenis-judi-internet/>, diakses tanggal 1 juni 2017

## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan) dan kendala-kendala apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, karena merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan untuk melakukan wawancara kepada Penyidik yang bertugas untuk menangani tindak pidana perjudian *online*.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 3. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber di Poltabes Medan.

### 4. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hasil penelitian dari kalangan hukum.<sup>108</sup>

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.

---

<sup>108</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 31-32

Kehadiran internet ini telah memberikan pengaruh dan dampak terhadap setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan. Akan tetapi, pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh internet terhadap setiap aspek kehidupan tersebut tidaklah secara universal memberikan dampak yang baik. Kehadiran internet di tengah-tengah masyarakat juga memberikan dampak yang buruk bagi setiap individu.

Dalam perkembangan internet, telah muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik itu kejahatan yang dilakukan oleh individu sampai kejahatan kelompok. Adanya fasilitas internet memunculkan kejahatan baru yang dinamakan dengan kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*). Dalam kejahatan dunia maya, terdapat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menimbulkan masalah sosial. Salah satunya yang sedang marak terjadi saat ini adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan perjudian *online*.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>109</sup> Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian.

Perjudian *online* ini merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial. Tindak Pidana Perjudian mempunyai dampak negatif berupa rusaknya moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda. Efek negatif dari perjudian ini dimana

---

<sup>109</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1986, Hal. 179.

para petaruh akan merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian ini, pihak yang kalah akan terus mencoba untuk menarik kembali uang yang kalah tersebut, kemudian akan terus berusaha untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, perjudian ini akan membuat orang-orang semakin ketagihan untuk melakukannya.

Di Indonesia, perjudian *online* ini sedang marak terjadi hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Adapun bentuk-bentuk judi *online* yang berkembang dewasa ini adalah: judi bola *online*, poker, togel, casino dan berbagai jenis lainnya. Jenis permainan judi ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa. Kemudian, judi *online* juga memberikan penghasilan atau hasil kemenangan yang sangat besar mulai dari puluhan juta, hingga ratusan juta dan miliaran rupiah.

Akibat dari Perjudian *Online* ini menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu:

7. Pemas

Para *Bettor* yang sudah kecanduan dengan Perjudian pastinya akan menjadi seorang pribadi yang malas. Karena para *bettor* ini tentunya pernah mengalami kemenangan yang jumlahnya mungkin berlipat dari pada harus sibuk dengan pekerjaan. Karena hal tersebut para *bettor* merasakan hal yang tentunya lebih mudah dengan *income* yang cukup besar.

8. Depresi

Untuk pemain yang mengalami kekalahan ini merupakan sebuah risiko yang cukup besar para pemain yang menang dan kalah dapat mengalami perbedaan perasaan yang berlebihan seperti layaknya mengkonsumsi Narkoba. Para pemain yang kecanduan bahkan ada yang sampai memasukkan harta benda mereka kedalam taruhan dan banyak pula pemain yang mengalami penyakit kejiwaan bahkan hal terparahnya ialah bunuh diri karena kalah dalam perjudian.

9. Kriminal

Pecandu judi akan melakukan hal apa saja untuk dapat bermain meskipun mereka tidak memiliki harta benda yang dapat dipertaruhkan lagi. Kemudian hal tersebut menjadi permasalahan bagi orang disekitarnya. Beberapa penyimpangan-penyimpangan dapat muncul karena hal tersebut seperti merampok, penipuan, pembunuhan dan lain- lain.<sup>110</sup>

Tindak Pidana Perjudian di Indonesia adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan

telah diatur dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>110</sup> <http://ranking-femme.com/74-2/>, diakses tanggal 5 Mei 2017

- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - 1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
  - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
  - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.

Akan tetapi Pasal 303 ayat 1 KUHP belum dapat menjangkau Tindak Pidana Perjudian *Online*, sehingga dewasa ini ketentuan Tindak Pidana Judi *Online* diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa; “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, merupakan suatu perbuatan yang dilarang”.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 11 tahun 2008 maka peran Kepolisian sangatlah dibutuhkan. Mengingat peran alat bukti elektronik dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kepolisian harus diperkaya pengetahuan yang lebih tentang langkah-langkah dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi *Online* ini. Sehingga, dalam kapasitasnya selaku alat negara, Kepolisian mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya ketertiban dan keamanan umum, terwujudnya keamanan dalam negeri yang stabil dan memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, mengatakan bahwa tujuan polisi adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Kepolisian merupakan salah satu pihak terdepan dan yang memiliki peranan penting dalam menanggulangi perjudian *online* ini. Untuk itu, perlu kerja keras yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan judi *online* ini. Mengingat perjudian *online* ini makin hari makin bertambah peminatnya dan semakin berkembang di Indonesia. Kemudian ada banyak kasus yang terjadi, namun tidak banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan tuntas. Dikarenakan kejahatan ini merupakan tindak pidana dunia maya, dimana data-data jaringan internet atau komputer sulit untuk ditembus oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan peranan kepolisian dalam memberantasan perjudian *online*. Untuk itu penulis mengambil judul **“Peranan Lembaga Kepolisian Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi di Polrestabes Medan)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam memudahkan penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

5. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan)?
6. Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

5. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *onlinedi* kota Medan (studi di Polrestabes Medan).
6. Untuk mengetahui Kendala-kendala Apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

5. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, wacana dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

6. Manfaat Praktis

- g. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana perjudian *online* yang secara sah melanggar hukum dan dilarang oleh negara. Sehingga masyarakat tidak terjerumus di dalamnya dan ikut serta berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.

- h. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai literatur, bacaan dan penambah wawasan terhadap aparat penegak hukum mengenai tindak pidana perjudian *online*. Sehingga membantu aparat penegak hukum untuk memberantas dan mengadili pelaku perjudian *online* di Indonesia.

i. Bagi diri sendiri

Sebagai penambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Istilah Polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Dalam *Encyclopedia of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.<sup>111</sup>

Kepolisian adalah bertalian dengan Polisi. Polisi dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah "*politeia*" sehari-hari disebut "*Polis*", adalah suatu negara kota, tetapi serentak kota Polis menunjukkan kepada rakyat yang hidup dalam negara kota itu. Polis timbul sebagai suatu bentuk

---

<sup>111</sup> H. R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, 2009, Hal. 8

kemasyarakatan baru antara abad ke 8 dan abad ke 7 sebelum masehi dan cepat sekali berkembang menjadi ratusan negara kota serta merupakan pusat segala keaktifan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan religius serta otonom, swasembada dan kemerdekaan.<sup>112</sup>

Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan Kepolisian guna memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan disini termasuk keselamatan jiwa, harta benda setiap orang dan lingkungan hidup dan masyarakat banyak. Pelaksanaan tugas dan wewenang dari kepolisian tersebut, tetap berada dalam bingkai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

---

<sup>112</sup> H. R. Abdussalam, *Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PTIK, Hal. 15

Sesuai dengan UUD 1945, POLRI mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling hakiki, yaitu keadilan, ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.<sup>113</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

7. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Menegakkan hukum; dan
9. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk mendukung tugas pokok kepolisian tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- w. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- x. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- y. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- z. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- aa. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

---

<sup>113</sup> Sujono Sumarjono, *Siap Tempur Tes Masuk Anggota POLRI*, Jogjakarta: DIVA Pers, 2011, Hal. 39

- bb. melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- cc. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- dd. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- ee. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- ff. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- gg. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan sistem peradilan pidana sebagai lingkaran setan mafia peradilan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, Hal. 390

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, maka kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- aa. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- bb. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- cc. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- dd. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- ee. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- ff. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- gg. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- hh. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- ii. mencari keterangan dan barang bukti;
- jj. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- kk. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- ll. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- mm. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- y. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- z. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- aa. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- bb. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- cc. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- dd. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- ee. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- ff. mengadakan penghentian penyidikan;
- gg. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- hh. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- ii. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- jj. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan serta menindak pelaku kejahatan saja, melainkan juga dituntut memberikan bimbingan dan pencerahan pada masyarakat. Menjadi polisi pada masa mendatang tidak cukup bermodalan fisik yang kuat, suara yang keras. Tetapi, harus memiliki mental dan moral yang baik, spiritual dan iman yang kokoh, wawasan yang integral, kecakapan dalam bidang kepolisian, santun, berwibawa, dan bisa bermitra dengan masyarakat.<sup>115</sup>

### 3. Diskresi Kepolisian

Dasar hukum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Pasal 18 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. KUHAP juga memuat dasar hukum tentang diskresi dalam Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP, yang berbunyi “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan juga Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP.<sup>116</sup>

Kata diskresi berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” yang menurut Alvina Treut Burrows (ED), *discretion* adalah “*ability to choose wisely or to judge one self*”. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta: Pensil-324, 2010, Hal. 43

<sup>116</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5341/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 26 Mei 2017

<sup>117</sup> D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1985, Hal. 100

Menurut Hadi Sapoetro, diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.<sup>118</sup> Pengertian diskresi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya.<sup>119</sup>

Istilah diskresi adalah pengindonesiaan dari bahasa Inggris yaitu *discretion* yang mempunyai arti kebijaksanaan, keleluasaan. Sementara itu, ada pendapat lain tentang diskresi adalah suatu pelaksanaan wewenang yang lebih mengutamakan “moral” dari pada “hukum”. Diskresi dapat terjadi di semua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan wewenang penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun instansi lain setelah hukuman dijatuhkan.<sup>120</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana, hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid.* Hal. 101

<sup>119</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 134

<sup>120</sup>*Ibid.* Hal. 135

<sup>121</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 36

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>122</sup>

KUHP tidak memberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Karenanya, para penulis hukm pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakuknya seharusnya dipidana.<sup>123</sup>

Beberapa defenisi Tindak Pidana menurut para ahli, antara lain:

- g. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana.”
- h. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”
- i. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>124</sup>

Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roesland Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *Strafbaar Feit* itu. Utrecht menyalin istilah *Strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana.<sup>125</sup> Utrecht memakai istilah peristiwa hukum karena yang ditinjau adalah

---

<sup>122</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cetakan ke-4, Hal. 49

<sup>123</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 57

<sup>124</sup> *Ibid.* Hal.58

<sup>125</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 94

peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>126</sup> Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>127</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni:

### e. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

11. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
12. Maksud atau *vonerman* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
13. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

---

<sup>126</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 7

<sup>127</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 51

14. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

15. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

f. Unsur Obyektif

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>128</sup>

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

7. Sifat melawan hukum

8. Kualitas dari si pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP

9. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>129</sup>

### 3. Subyek Tindak Pidana

e. Manusia sebagai subyek

Subyek tindak pidana adalah manusia. Pernah dikenal pula, dipertanggungjawab pidanakannya badan hukum sebagai subyek, tetapi atas pengaruh ajaran-ajaran Von Savigny dan Feuerbach, yang kesimpulannya bahwa badan-badan hukum tidak

<sup>128</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 193-

<sup>129</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hal. 7

melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tersebut, sudah tidak dianut lagi. Dalam hal ini yang dipertanggungjawab pidanakan adalah pengurusnya.<sup>130</sup>

Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subyek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

7. Perumusan delik yang selalu menentukan subyeknya dengan istilah barang siapa, warganegara Indonesia, narkoba, pegawai negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal-Pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barang siapa, dalam Pasal-Pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan “setiap orang”).
  8. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal-pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mensyaratkan “kejiwaan” dari petindak.
  9. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda. Hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>131</sup>
- f. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam perkembangan hukum pidana, subyek dari tindak pidana tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. Korporasi dalam Buku I Pasal 120 Rancangan KUHP tahun 1987/1988, diberikan pengertian sebagai berikut: “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan”.

---

<sup>130</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, Hal. 218

<sup>131</sup> *Ibid.* Hal. 218

Dari sini dapat diketahui bahwa pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas dari pada pengertiannya menurut hukum perdata. Kalau dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum (*legal person*) maka korporasi menurut hukum pidana meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya perseroan terbatas, koperasi, yayasan yang merupakan badan hukum, firma, dan persekutuan juga digolongkan sebagai korporasi.<sup>132</sup>

#### 4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian itu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pembagian tindak pidana yang dimaksud yaitu:

##### s. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku ke II dan pelanggaran di dalam Buku ke III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa

---

<sup>132</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 50

yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.<sup>133</sup>

t. Delik formal dan Delik materil

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>134</sup>

u. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian

Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan Tindak pidana kalalaian (*culpa delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kelalaian).<sup>135</sup>

v. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materil dan formil. Di sini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan.

---

<sup>133</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 58

<sup>134</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 45

<sup>135</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 127

Delik omisi adalah delik yang dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Di bedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi yang tidak murni terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).<sup>136</sup>

w. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>137</sup>

x. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.<sup>138</sup>

y. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan,

---

<sup>136</sup> Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sofmedia, 2015, Hal. 135

<sup>137</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 136

<sup>138</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op.cit.*, Hal. 47

perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu, delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3) ).<sup>139</sup>

Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>140</sup>

z. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana Korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.<sup>141</sup>

aa. Delik hukum dan delik undang-undang

Delik hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contoh adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.

---

<sup>139</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, Hal. 61

<sup>140</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, Hal. 132

<sup>141</sup> *Ibid.* Hal. 131

Delik undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah penegemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP).<sup>142</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

#### **1. Pengertian Perjudian Dan Perjudian *Online***

Perjudian adalah suatu permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untung saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertaruhan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap.<sup>143</sup>

Perjudian juga diartikan sebagai permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>144</sup>

Menurut KUHP, Pasal 303 ayat 3 yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

---

<sup>142</sup> Frans Maramis, *op.cit.*, Hal. 74

<sup>143</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1981, Hal. 256

<sup>144</sup> M. Sudradjat Bassar, *loc.cit.*, Hal. 179

Selanjutnya, perjudian *online* adalah merupakan permainan judi yang dilakukan secara *online* melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian *online* ini adalah permainan yang dimana pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi, bagi pemain yang memilih dengan benar maka akan keluar sebagai pemenang. Pemain yang kalah akan membayarkan taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah dipersetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya peraturan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian.<sup>145</sup>

## 2. Perumusan tindak pidana perjudian di dalam KUHP

e) Pasal 303 KUHP merumuskan tentang larangan perjudian sebagai berikut:

7. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa ijin:
  - 7) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 8) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - 9) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup><http://panduanbermain.logdown.com/posts/779469-pengertian-judi-online-di-internet>, diakses 1 Juni 2017

<sup>146</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, Hal. 55-56

8. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.<sup>147</sup>
9. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>148</sup>

Pasal 303 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

5. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur subyektif dengan sengaja, oleh pembentuk Undang-undang telah menempatkan di depan unsur-unsur obyektif yang ketiga sampai yang kelima. Sehingga, Hakim dalam sidang pengadilan untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara harus mampu membuktikan bahwa pelaku telah memenuhi kesengajaan tersebut dan mampu membuktikan tentang:

- g. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha;
- h. Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
- i. Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk permainan judi.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 285

6. Unsur-unsur obyektif:

11) Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP, Maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>150</sup>

12) Tanpa mempunyai hak untuk itu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan sebagai usaha, yakni perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermaian judi.

13) Melakukan sebagai usaha

Unsur obyektif ketiga menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang, yang membuat perbuatan atau kegiatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha yakni kegiatan di bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil.

14) Menawarkan atau memberikan kesempatan

Unsur obyektif keempat menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orang yang terbukti melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai suatu usaha.<sup>151</sup>

15) Untuk bermain judi

---

<sup>150</sup>*Ibid.* Hal. 286

<sup>151</sup>*Ibid.*

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah unsur untuk bermain judi. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku harus dapat dibuktikan sebagai orang yang melakukan suatu usaha, yakni tindakan atau perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi.

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

e. Unsur subyektif: dengan sengaja

Unsur ini, oleh pembentuk Undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur: a. turut serta; b. melakukan sesuatu; c. daartoe yang menunjukkan pada usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dengan sengaja telah dilakukan tanpa hak.

Agar terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut di atas, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

7. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
8. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
9. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang dilakukan orang lain itu merupakan suatu kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, yang telah dilakukan sebagai suatu usaha dan tanpa hak.

f. Unsur-unsur obyektif:

9. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang

diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

10. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

11. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus melakukan sesuatu di dalam keturutsertaannya. Pelaku harus dapat dibuktikan keturutsertaannya dalam melakukan sesuatu.

12. Dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan kesempatan untuk bermain judi

Unsur ini menunjukkan bahwa objek dari keturutsertaan pelaku seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP itu harus merupakan sesuatu kesengajaan tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan oleh orang lain.<sup>152</sup>

Tindak pidana pertama yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

e. Unsur subyektif: dengan sengaja

Agar seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, maka di sidang pengadilan terdakwa maupun hakim harus dapat membuktikan:

---

<sup>152</sup> P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Hal. 324-328

5. Tentang adanya kehendak terdakawa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi,
6. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai.<sup>153</sup>

f. Unsur-unsur obyektif

7. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

8. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

9. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.<sup>154</sup>

Tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

e. Unsur subyektif: dengan sengaja

---

<sup>153</sup>*Ibid.* Hal. 330-331

<sup>154</sup>*Ibid.*

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, baik penuntut umum maupaun hakim hakim harus dapat membuktikan tentang:

7. Adanya kehendak terdakwa untuk turut serta,
8. Adanya kehendak terdakwa untuk melakukan sesuatu,
9. Adanya penegetahuan terdakwa bahwa ia turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

f. Unsur-unsur obyektif:

9. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana ke dua yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP, maka ia dapt disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

10. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan orang lain menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

11. Turut serta dengan melakukan sesuatu

Undang-undang mensyaratkan bahwa keturutsertaan pelaku harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, yang memungkinkan kehendak orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai itu dapat menjadi kenyataan.

12. Dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan orang yang terbukti telah tanpa hak turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif saja, yaitu:

11. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

12. Tanpa mempunyai hak

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak ramai.

13. Turut serta

Kata turut serta dalam Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari.

14. Sebagai suatu usaha

Unsur menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya dalam permainan judi itu sebagai suatu usaha.

15. Dalam permainan judi

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang membuat keturutsertaannya sebagai suatu usaha dalam permainan judi.<sup>155</sup>

f) Pasal 303 bis KUHP merumuskan sebagai berikut:

5. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

5) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;<sup>156</sup>

6) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.<sup>157</sup>

6. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>158</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur-unsur obyektif:

---

<sup>155</sup>*Ibid.* Hal. 335-339

<sup>156</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op.cit.*, Hal. 55-56

<sup>157</sup>*Ibid.* Hal. 57

<sup>158</sup>*Ibid.*

7. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

8. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi

Memakai kesempatan yang terbuka untuk bermain judi bukan merupakan pemakaian kesempatan yang terbuka, karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi.

9. Yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP

Unsur obyektif ini merupakan unsur yang sifatnya bertentangan dengan salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Bertentangan dengan salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP ialah bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi.<sup>159</sup>

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur obyektif:

7. Barangsiapa

---

<sup>159</sup> P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *op.cit.*, Hal. 311-313

Unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi unsur-unsur yang selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP.

8. Turut serta berjudi

Kata turut serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 KUHP, tidak boleh diartikan sebagai keturutsertaan yang dimaksudkan di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, akan tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari. Sehingga orang yang berjudi itu juga dapat disebut sebagai telah turut serta berjudi.

9. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum.

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatu jalan itu harus dibuat oleh atau atas nam pemerintah, akan tetapi juga dapat merupakan jalan kepunyaan seseorang atau yang terdapat di atas tanah hak milik seseorang, yang oleh pemiliknya telah diperuntukkan sebagai jalan umum.<sup>160</sup>

### 3. Jenis-jenis tindak pidana perjudian *online*

Adapun jenis-jenis perjudian *online* yang sedang marak terjadi sekarang ini, yaitu:

m) *Sbobet*

Merupakan judi *online* yang berpersai untuk taruhan bola. Merek dagang *Sbobet* ini bisa dibidang adalah yang paling berjaya dan terkenal di ranah judi online. *Sbobet* sendiri merupakan singkatan dari *sportsbook Online*, dimana di dalamnya terdapat pasaran-pasaran bola yang akan di-update setiap harinya sesuai dengan pertandingan-pertandingan yang akan datang maupun yang sedang berlangsung. Jadi, para member bisa memainkan judi bola bahkan ketika bola berjalan sekalipun.

n) *Ibcbet*

Merupakan judi *online* yang sebenarnya sama saja seperti *Sbobet*. Tidak banyak yang membedakan antara *Ibcbet* dan *Sbobet*. Kedua merek ini bersaing dengan begitu ketat di

---

<sup>160</sup>*Ibid.* Hal. 313-314

dunia judi *online*. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki oleh *Ibcbet*, maka itu adalah varian permainan yang terdapat di dalam *Ibcbet*, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga merupakan sarana menghasilkan uang.

o) 338a atau *Sbobet Casino*

Merupakan judi *online* yang pada dasarnya berbasis pada permainan judi casino *online*. Banyak sekali permainan yang bisa dimainkan melalui situs 338a ini. Beberapa diantaranya adalah *baccarat*, *balckjack*, *sic bo* (Judi dadu) dan *roulette*.

p) SGD777

Merupakan judi *online* casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat dalam di dalam situs ini kurang lebih sama dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki *User Interface* (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.

q) Bola tangkas 2

Merupakan judi *online* ketangkasan. Mungkin kalau anda pernah berada pada era judi *micky mouse*, maka anda akan mendapat sensasi ini kembali, namun secara *online*. Dengan semakin kencangnya pertumbuhan teknologi dan murahnya harga internet di Indonesia serta kehadiran judi *online*, permainan *micky mouse* pun menjadi sangat aman dan bisa dimainkan dengan aman dan nyaman di rumah tanpa takut.

r) Isin 4D

Merupakan judi *online* yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat versi judi *onlinenya*. Hanya dalam waktu singkat, permainan ini telah menarik sekali banyak *user*, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan cara judi *online* memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.<sup>161</sup>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

---

<sup>161</sup> <http://Ligatop.com/judi-online-macam-macam-jenis-judi-internet/>, diakses tanggal 1 juni 2017

## **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Medan (studi di Polrestabes Medan) dan kendala-kendala apakah yang dihadapi lembaga Kepolisian di Polrestabes Medan dalam melakukan penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, karena merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Penulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan untuk melakukan wawancara kepada Penyidik yang bertugas untuk menangani tindak pidana perjudian *online*.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 5. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara langsung dengan narasumber di Poltabes Medan.

### 6. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hasil penelitian dari kalangan hukum.<sup>162</sup>

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah dan disusun secara sistematis, sehingga bahan hukum tersebut diperoleh suatu gambaran, kemudian akan didapat suatu kesimpulan yang lebih objektif.

---

<sup>162</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Hal. 31-32